



Menimbang dst;  
Mengingat dst;

#### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor: 343/PL.01.4-BA/3573/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), a.n Henny Fitri Agustine Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang pada Daerah Pemilihan Kota Malang 2, Nomor urut 8, Partai Amanat Nasional Kota Malang;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan 2x24 jam kepada Pemohon untuk melakukan pengunggahan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang berupa *fotocopy* surat keterangan pengganti ijazah/STTB berlegalisir oleh Pejabat yang berwenang melalui aplikasi Silon;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara hasil Pencermatan Rancangan daftar Calon Tetap (DCT) yang diajukan oleh Pemohon berupa *fotocopy* surat keterangan pengganti ijazah/STTB berlegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara hasil Pencermatan Rancangan daftar Calon Tetap (DCT) a.n Henny Fitri Agustine Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang pada Daerah Pemilihan Kota Malang 2, Nomor urut 8, Partai Amanat Nasional Kota Malang;
6. Memerintahkan Termohon untuk mengikutsertakan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang yang diajukan oleh Pemohon a.n Henny Fitri Agustine pada tahapan selanjutnya, sepanjang memenuhi persyaratan Pencalonan yang diatur Peraturan Perundang-undangan;
7. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Malang pada hari Sabtu tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Mochamad Arifudin, 2) Iwan Sunaryo, 3) Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, 4) Hamdan Akbar Safara, 5) Muhammad Hanif Fahmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Malang dan dibacakan di hadapan

Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal enam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Hamdan Akbar Safara 2) Mochamad Arifudin, 3) Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, masing masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Malang dan dibantu oleh Budi Santoso sebagai Sekretaris.

**Majelis Adjudikasi  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang,**

**Ketua Majelis**

ttd

**HAMDAN AKBAR SAFARA**

**Anggota Majelis**

ttd

**MOCHAMAD ARIFUDIN**

**Anggota Majelis**

ttd

**MUHAMMAD HANIF FAHMI**

**Anggota Majelis**

ttd

**MOHAMMAD HASBI ASH SHIDDIQY**

**Anggota Majelis**

ttd

**IWAN SUNARYO**

**Sekretaris**

ttd

**BUDI SANTOSO  
NIP. 19800322 200604 1 007**

